
**DAMPAK POSITIF BERKEMBANGNYA KOPERASI SYARIAH DI DAERAH
PEMUKIMAN WARGA KOTA BINJAI**

KhoirulArdaniManurung¹, NursantriYanti²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara¹, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara²

Info Artikel	Abstract
Disubmit : Direvisi : Diterima :	<i>The issue at hand in this study is how Islamic cooperatives have helped to advance the welfare and economy of Indonesians. The goal of this study is to inform readers on how sharia cooperatives have shaped business players and society in Indonesia and how they have done so positively. The author uses qualitative research as the method of inquiry. Scientific reasoning is applied in qualitative research. The study's findings indicate that sharia cooperatives can play a role in addressing the community's economic problems. The welfare of the populace will also rotate and be realized if the economic wheel of a nation keeps turning.</i>
Keywords: <i>Impact, Influence, Sharia Cooperative, Community</i>	

Kata Kunci : *Islamic business ethics, Broiler Chicken Farming Dampak, Pengaruh, Koperasi Syariah, Masyarakat*

Corresponding Author

Nama:

KhoirulArdaniManurung¹,
NursantriYanti²

E-

[mailkhoirul.ardanimanurung@gmail.com](mailto:khoirul.ardanimanurung@gmail.com)¹,
nursantriyanti@uinsu.ac.id²

Abstrak

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana koperasi syariah telah membantu memajukan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menginformasikan kepada pembaca tentang bagaimana koperasi syariah telah membentuk pelaku bisnis dan masyarakat di Indonesia dan bagaimana mereka melakukannya secara positif. Penulis menggunakan penelitian kualitatif sebagai metode inkuiri. Penalaran ilmiah diterapkan dalam penelitian kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa koperasi syariah dapat berperan dalam mengatasi permasalahan ekonomi masyarakat. Kesejahteraan rakyat juga akan berputar dan terwujud jika roda perekonomian terus berputar.

PENDAHULUAN

Keberhasilan koperasi menambah Produk Domestik Bruto saat ini menjadi bukti bahwa perkembangan koperasi terus memberikan efek menguntungkan (PDB). Menurut informasi Kementerian Koperasi dan UKM, kontribusi koperasi pada tahun 2014 sebesar 1,71%, sedangkan pada tahun 2016 meningkat sebesar 3,99%. Meningkat menjadi 4,48% pada tahun 2017 dan menjadi 5,10% pada tahun 2020. Peningkatan kontribusi koperasi berdampak pada pemerataan ekonomi, masyarakat, dan kesejahteraan anggota. Hal ini dibuktikan dengan bertambahnya jumlah koperasi aktif dan anggota koperasi. (Koperasietal.,2020).

Koperasi dapat dikategorikan ke dalam lima jenis, antara lain koperasi multi usaha, koperasi jasa, koperasi simpan pinjam, koperasi produsen, dan koperasi konsumen, sesuai dengan UU No. 25 Tahun 1992 tentang koperasi. Per 31 Desember 2019, terdapat 73.698 unit koperasi Indonesia, termasuk 57.263 unit USP/USPPS dan 16.435 unit KSP/KSPPS, yang menawarkan jasa keuangan. Jika digunakan sebagai uang infrastruktur untuk pembangunan ekonomi masa depan, jumlah ini sangat penting dan dapat mempengaruhi jalur pembangunan. Khususnya dalam hal peningkatan dan perluasan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Usaha Kecil Menengah (UKM) (Koperasi et

al., 2020).

Penerapan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah terbesar ada di Jawa Timur (KSPPS). Sebanyak 1.952 unit KSPPS atau 48,25% dari total nasional berlokasi di Jawa Timur. (Nuryanto,2020).

Koperasi adalah badan ekonomi yang beranggotakan orang-orang dan badan hukum koperasi yang kegiatan usahanya berdasarkan konsep koperasi serta gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas gagasan kekeluargaan, menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 pasal 1 ayat 1. (Indonesia, 1992). Simpan Pinjam Keuangan Syariah diperbolehkan berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/Tahun2015. Simpan pinjam, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dan pengelolaan zakat, infaq, sedekah, dan wakaf merupakan contoh kegiatan usaha koperasi. (Kementrianetal., 2019).

Ajaran Islam mengandung banyak prinsip sosial dan ekonomi yang terkandung dalam koperasi. Ketika dasar-dasar keuangan Islam, seperti tidak adanya bunga, transparansi, dan menerapkan bagi hasil, digabungkan dengan cita-cita dan prinsip model koperasi, maka yang dihasilkan adalah bisnis yang efektif dan cepat berkembang dengan potensi keuntungan yang signifikan bagi perusahaannya. anggota dan masyarakat

pada umumnya (Gonsalves & Richard Gerald, 2016). Koperasi syariah memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan ekonomi lokal karena koperasi syariah melayani tujuan ekonomi dan sosial sebagai lembaga keuangan. Koperasi Syariah mampu melakukan berbagai kegiatan usaha karena struktur multifinance-nya. Salah satunya adalah pembiayaan; meliputi pembiayaan murabahah, pembiayaan mudharabah, dan pembiayaan musyarakah pada koperasi syariah.(Nurhasanah, 2015).

Penyediaan lembaga keuangan, baik dari sektor publik maupun swasta, merupakan salah satu langkah yang dapat dilakukan pemerintah untuk mendorong kewirausahaan. Perbankan merupakan pemangku kepentingan utama di sektor keuangan Indonesia. Sayangnya, lembaga keuangan terbesar ini tidak bisa memberikan uang tunai kepada semua pihak yang membutuhkannya, terutama perusahaan kecil dan mikro. Hal ini agar bank dapat memastikan bahwa pinjaman yang mereka keluarkan tidak hilang dengan terus meminta hal yang berbeda. Hal ini terjadi karena bank harus menerapkan manajemen konservatif. Akibatnya, banyak perusahaan kecil dan mikro yang tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah akhirnya mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM), yang memberikan kepastian hukum bagi LKM sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut dan

mempermudah akses pembiayaan bagi masyarakat prasejahtera dan berpenghasilan rendah.

Hadad (2013), menyatakan bahwa keuangan dan ekonomi Islam memainkan posisi yang lebih diharapkan dalam sistem keuangan kontemporer. Dia mengklaim bahwa krisis keuangan telah menghidupkan kembali kritik terhadap metode keuangan yang telah menjadi terlalu canggih dan tidak lagi terkait langsung dengan pertumbuhan ekonomi aktual atau kegiatan produksi barang dan jasa, serta substansi operasi lembaga keuangan. Menurutnya, Untuk menghindari terjadinya gelembung ekonomi dan sistem keuangan, ekonomi dan keuangan Islam secara konseptual didasarkan pada transaksi aktual yang tidak melibatkan spekulasi dan tidak mengabaikan fundamental ekonomi dan keuangan riil. Selain itu, ia mengklaim bahwa fondasi sistem keuangan dan ekonomi Islam adalah mengejar keadilan, distribusi kemakmuran materi, dan menegakkan prinsip-prinsip moral universal yang dapat diterima semua orang. Dengan pemikiran tersebut, penulis berusaha untuk menyelidiki pengaruh dan efek positif dari pertumbuhan koperasi syariah di lingkungan perumahan.

LANDASAN TEORI

Koperasi Syariah

Koperasi di Indonesia didefinisikan sebagai “organisasi ekonomi rakyat yang bersifat sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi,

yang merupakan susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan” dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang asas-asas koperasi. Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang telah diubah, disebutkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi, yang dasar usahanya berdasarkan prinsip koperasi, serta merupakan gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Salah satu badan keuangan yaitu koperasi mempunyai tugas menghimpun dana masyarakat dan menggunakannya untuk menjalankan kegiatan ekonomi baik mikro maupun makro. Jadi, operasi ekonomi yang dilakukan dalam koperasi harus sesuai dengan hukum Islam dan tidak bertentangan dengan tujuan yang dimaksudkan. Pengertian lembaga keuangan menurut al-Qur'an harus diikuti oleh koperasi sebagai badan keuangan bukan bank yang menerapkan aturan syariah.

Koperasi jasa keuangan syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan dengan pola bagi hasil, sesuai Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004 (syirkah). 11 Dalam rangka memperkuat perekonomian masyarakat, praktik koperasi yang dikelola secara syariah telah muncul dan berkembang di

masyarakat secara luas. untuk membagi keuntungan dari kegiatan komersial yang dilakukannya, seperti pembiayaan, investasi, dan tabungan.

Begitu pula Unit Koperasi Multi Usaha Syariah Prigi Beach dan Koperasi Syariah Al Mawaddah semakin berkembang dan berkembang di Provinsi Jawa Timur sesuai dengan hukum Syariah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan keuangan yang efisien.

Pengaruh Koperasi Syariah

Koperasi memiliki pengaruh atau berperan dalam proses pembangunan sosial ekonomi (Rangkuti, 2010). Koperasi ini dapat memiliki dampak mikro langsung pada ekonomi anggotanya serta dampak mikro tidak langsung pada lingkungan organisasi koperasi antara lain melalui peningkatan bagi hasil, pertumbuhan, dan lebih banyak lapangan kerja (Sugiri, 2020). Sedangkan efek makro koperasi antara lain koperasi berpotensi memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi, antara lain: (1) meningkatkan pendapatan dan memperbaiki kondisi ekonomi petani, pengrajin, dan lain-lain, serta mengurangi kemiskinan pedesaan. , (2) meningkatkan kegiatan pembentukan modal, dan (3) meningkatkan sumber pendapatan. Pendidikan dan pelatihan di bidang sumber daya manusia diarahkan pada anggota, karyawan, dan manajer. Ekspansi pasar dan perbaikan struktur pasar juga disertakan.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, koperasi mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut. 1) Meningkatkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat secara keseluruhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. 2) Berpartisipasi aktif dalam prakarsa untuk meningkatkan taraf hidup dan masyarakat. 3) Membangun koperasi sebagai landasan, memperkuat ekonomi kerakyatan sebagai basis ketahanan dan kekuatan ekonomi nasional. 4) Berupaya membangun dan menumbuhkembangkan perekonomian nasional yang berlandaskan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan teknik penelitian kualitatif untuk jenis studi khusus ini. Penelitian kualitatif adalah analisis yang mengikuti kaidah ilmu (Anggito & Setiawan, 2018). Gaya penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu menggunakan masyarakat sebagai instrumennya dan menggunakan manusia sebagai subjek penelitiannya (Martono, 2010). Metodologi penelitian kualitatif digunakan untuk melakukan penelitian. Untuk menerapkan temuan pada objek penelitian, penelitian kualitatif dilakukan. Strategi pengumpulan data digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan informasi dari wawancara, kuesioner, dan sumber lainnya (Islamy, 2019).

Kuesioner terbuka berdasarkan teknik kualitatif digunakan untuk

melakukan penelitian ini. Teknik kualitatif digunakan dengan cara mengumpulkan bahan penelitian atau sampel yang dapat mengungkapkan suatu masalah yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan secara deskriptif untuk menawarkan penelitian yang disusun secara sistematis. Penelitian dilakukan secara kualitatif, artinya kuesioner dan pertanyaan langsung diajukan kepada responden saat wawancara (Rukajat, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Koperasi syariah memiliki komponen sosial dan ekonomi yang signifikan. Koperasi Islam menggabungkan komponen sosial karena orang bergantung satu sama lain. Koperasi berfungsi serupa karena mereka bekerja sama dan mendukung satu sama lain ketika berhadapan dengan orang lain. Koperasi syariah memiliki komponen ekonomi karena mereka biasanya melakukan beberapa jenis kegiatan, seperti menjual, dan sebagai hasilnya, mereka memiliki komponen ekonomi. Koperasi, jika diterapkan dengan benar, akan menghasilkan peningkatan ekonomi yang stabil. (Susanto et al., 2018).

Menurut bahasa Inggris, kata "cooperation" mengandung arti "co" yang berarti bersama-sama sedangkan kata "operation" berarti kerja. Oleh karena itu, berdasarkan pengertian dari kata "koperasi" dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan "kerja sama" dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh

kelompok atau organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan kegiatan koperasi adalah untuk membantu anggota organisasi koperasi berhasil secara finansial melalui operasi ekonomi organisasi. Kesejahteraan anggota koperasi dapat dipengaruhi oleh pendapatan yang mereka hasilkan. Hasil dari uang ini memberi mereka cara untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Terdapat prinsip-prinsip yang dapat dijadikan pedoman dalam kegiatan kerja usaha dalam menjalankan atau mengelola koperasi syariah. (Syafira Amalia, 2020).

Koperasi dapat membantu masyarakat memerangi kemiskinan. Cara dan barang yang dihasilkan oleh koperasi syariah didasarkan pada Alquran dan hadits. Koperasi Islam memiliki kinerja yang sama baiknya dengan organisasi keuangan Islam. Hanya perbedaan antara perbedaan dan hal-hal yang ditawarkan dapat dibuat. Kontrak yang hampir identik ada di koperasi syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya.

Koperasi Islam karena itu memiliki hubungan dengan orang-orang di komunitas yang membutuhkan pembiayaan untuk menumbuhkan jenis usaha yang mereka awasi. Koperasi Islam juga memainkan berbagai tanggung jawab dalam perekonomian negara, pendidikan, dan sektor lainnya. Koperasi syariah di Indonesia dapat menjalankan berbagai fungsi, antara lain sebagai berikut: (Ratna, 2020):

- a. Keadilan sosial dibantu melalui koperasi syariah. Koperasi syariah

masih bekerja untuk menegakkan keadilan dalam semua transaksi konsumen mereka. Hukum dan peraturan Islam diikuti di bawah aturan koperasi Syariah. Setiap mekanisme dalam hukum syariah berbentuk pembayaran margin, yaitu cicilan berbasis persentase yang wajib ditanggung oleh koperasi. Koperasi harus menjunjung tinggi keadilan dalam semua kegiatan operasional harian lembaga keuangan syariah.

- b. Koperasi syariah berperan dalam kegiatan akademik. Bisa mengedukasi masyarakat atau calon nasabah dengan hadir dan terbentuknya koperasi syariah. Adapun yang tercakup dalam pendidikan untuk menuntut ilmu, demikianlah bahayanya jika seorang hamba Allah merampas hak orang lain. Koperasi syariah mendidik individu melawan riba. Ajaran Islam tidak ditemukan dalam praktek serakah pada setiap keuntungan yang dikelola oleh koperasi lain. Setiap pelaksana dapat memperoleh keuntungan dari koperasi syariah dalam setiap sistem dan produk yang berlandaskan Al-Qur'an dan hadits. Mengikuti hukum syariah akan menguntungkan di akhirat. Nasabah yang ingin bertransaksi atau melakukan pinjaman dapat memanfaatkan koperasi syariah. Setiap masyarakat dapat menerima

manfaat sosial dari koperasi syariah.

- c. Koperasi syariah berkontribusi pada kesejahteraan dan ekonomi suatu bangsa. Koperasi syariah dapat menawarkan pinjaman dengan bunga rendah. Koperasi syariah memiliki akad tertentu yang dapat diandalkan oleh setiap klien ketika mereka ingin menjalankan bisnis. Oleh karena itu, pelanggan akan merasa aman dan nyaman jika pendekatan ini selalu digunakan. Koperasi syariah akan berkembang menjadi lembaga keuangan syariah yang diminati UMKM jika banyak pembiayaan nasabah dilakukan dengan baik. Di Indonesia, berbagai jenis lembaga keuangan Islam telah aktif. Hanya banyak orang yang meminjamkan kepada koperasi tradisional. Meskipun tidak ditemukan dalam ajaran Islam, praktik yang digunakan di lembaga-lembaga ini tidak demikian. Koperasi syariah dapat menjadi model bagi pemilik usaha kecil dan menengah dalam mendirikan usahanya. Semakin banyak orang memulai usaha mereka sendiri atau mengembangkan usaha yang sudah ada, status ekonomi lingkungan dan pendapatan nasional juga meningkat.

Keberadaan koperasi syariah membantu masyarakat, khususnya para pelaku bisnis, dalam mencapai dan

memperluas usaha semula. Kegiatan riba, gharar, dan maysir bukan merupakan bagian atau tanggungan koperasi syariah. Koperasi syariah dapat membantu kita menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah. Adapun praktik koperasi syariah yang dilarang adalah mengajukan pinjaman modal kepada rentenir. Ajaran Islam melarang praktik riba karena bunga yang berlebihan atas pinjaman modal yang diserahkan kepada rentenir.

Temuan kajian tersebut dapat diekstrapolasi dari penelaahan atas keprihatinan yang dikemukakan kepada kesimpulan bahwa koperasi syariah memiliki fungsi yang dapat dijadikan sebagai penggerak roda perekonomian masyarakat. Kesejahteraan rakyat juga akan tercapai jika roda ekonomi suatu bangsa terus berputar. Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia berkat fungsi koperasi syariah. sehingga perekonomian Indonesia mendapat manfaat dari koperasi syariah. Dengan kata lain, masyarakat dapat menghindari kegiatan seperti maysir, gharar, dan hal-hal lain yang dilarang dalam Islam dengan memiliki koperasi syariah selain dapat memberikan pembiayaan bagi UMKM.

KESIMPULAN

Temuan penelitian ini dapat diekstrapolasi dari pembahasan kesulitan yang telah diidentifikasi sampai pada kesimpulan bahwa koperasi syariah memiliki pengaruh yang menguntungkan yang dapat digunakan sebagai obat bagi

mesin ekonomi masyarakat. Pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia dipengaruhi secara positif oleh koperasi syariah. sehingga perekonomian Indonesia mendapat manfaat dari koperasi syariah. Regulasi yang dikeluarkan pemerintah telah memperkuat posisi koperasi, termasuk koperasi syariah, di tengah masyarakat. Koperasi syariah, yang operasinya dapat disamakan dengan bank syariah, mungkin merupakan entitas keuangan yang paling mudah diakses oleh masyarakat umum. Apalagi koperasi syariah berfungsi sebagai wahana edukasi masyarakat tentang risiko riba, gharar, dan faktor-faktor lain yang diharamkan dalam Islam, selain menjadi sumber uang bagi para pelaku UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).

Darin-Drabkin, H. (1962). *The Other Society. The Other Society*.

Halid, N. (2014). *Koperasi Pilar Negara*. Jetpress, Jakarta.

Hermuningsih, S. (2007). *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, Volume 4 Nomor 2, November 2007. *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, 4 (November), 47–62.

Islamy, I. (2019). *Penelitian Survei dalam Pembelajaran dan Pengajaran Bahasa Inggris*. Purwokerto: Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

Ismail, M., Santosa, D. B., & Yustika, A. E. (2014). *Sistem Ekonomi Indonesia*.

Jakarta: Erlangga.

Jones, H. (1990). *Social welfare in third world development*. Macmillan International Higher Education.

Limbong, B. (2013). *Ekonomi Kerakyatan dan Nasionalisme Ekonomi*.

Marpaung, M. (2014). *Pengaruh Kepemimpinan dan Team Work Terhadap kinerja Karyawan Di koperasi Sekjen Kemdikbud Senayan Jakarta*. *Jurnal Ilmiah WIDYA*, 2(1), 33–40.

Nuraini, F., Maharani, R., & Andrianto, A. (2016). *Strategi Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi Dalam Menghadapi Aec (Asean Economic Community): Suatu Telaah Kepustakaan*.

Ratna, R. (2020). *Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kota Palembang Di Era New Normal*. *Jurnal LA RIBA*, 2(01).

Sugiri, D. (2020). *Menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dari Dampak Pandemi Covid19*. *Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi*, 19(1), 76–86.

SUSANTO, S., Sarwani, S., & Afandi, S. (2018). *Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)*. *Inovasi*, 1(1).

